



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389
Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website : www.disdikacehbesar.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR / 7 /TAHUN 2015

IZIN OPERASIONAL SD-IT CENDEKIA DARUSSALAM KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas manusia, yang berlandaskan iman , taqwa dan akhlak mulia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradap;
- b. bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD-IT) Cendekia Darussalam telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan tersebut;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar;
7. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Kabupaten Aceh Besar.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD-IT) Cendekia Darussalam Nomor : 08-B/VIII/2015 Tanggal 18 Agustus 2015.

2. Rekomendasi Keuchik Gampong Tungkob Nomor : 277/2018/VII/2015 Tanggal 18 Agustus 2015.

3. Rekomendasi Camat Darussalam Nomor : 900/1113/VIII/2015 Tanggal 20 Agustus 2015.

4. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Wilayah V Nomor : 491/311/2015 Tanggal 08 September 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SD-IT CENDEKIA DARUSSALAM KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR**

KESATU : Memberi Izin Operasional Kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD-IT) Cendekia Darussalam Kecamatan Darussalam yang diasuh oleh Penyelenggara Yayasan Cendekia Darussalam.

KEDUA

: Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD-IT) Cendekia Darussalam berstatus swasta penuh, Penyelenggara Dasar Islam Terpadu (SD-IT) Cendekia Darussalam Wajib membuat Laporan penyelenggaraanya secara berkala ke UPTD Pendidikan setempat yang tembusannya di sampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar U.p Kabid Pendidikan Prasekolah, Dikdas dan PLB.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar, sebagaimana yang telah diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, maka pemberian izin akan dicabut.

KEEMPAT

: Surat izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun sejak penetapan ini dikeluarkan.

Ditetapkan di Kota Jantho

pada tanggal 09 September 2015 M

25 Dzulqaidah 1436 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN ACEH BESAR,



Nip. 19600511 199503 1 001

Tembusan:

1. Bupati Aceh Besar di Kota Jantho
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
U.p.Kabid Pendidikan Dikdas dan PLB di Banda Aceh
3. Kepala UPTD Pendidikan Wilayah V di Darussalam
3. Camat Kecamatan Darussalam
4. Kepala Desa Tungkob Kec. Darussalam